



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA

PENASARAN?

**Sejauh mana Reklamasi & Pascatambang
yang sudah dilakukan?**

Sumber: Dokumentasi PT Antam
#EITI Transparansi Sektor Ekstraktif

esdm.go.id

swipe >>

Berdasarkan Hukum
Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Pascatambang
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Pemulihan Ekosistem melalui Reklamasi dan Pascatambang

Reklamasi dan Pascatambang bertujuan untuk pemulihan ekosistem sektor pertambangan dan salah satu praktik *environment, social and governance* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia



Reklamasi dan Pascatambang

Pemanfaatan lahan sesuai peruntukkan dan kesepakatan pemangku kepentingan



Eksplorasi

Pengajuan Rencana Reklamasi dan Pascatambang

- Rencana Teknis Reklamasi
- Penjaminan Reklamasi
- Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Operasi Produksi

Penetapan dan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pelaksanaan Reklamasi pada operasional Penambangan

- Rencana Teknis Reklamasi
- Penataan Lahan
- Pengolahan Air
- Revegetasi
- Pemeliharaan

Pascatambang

Pelaksanaan

- Program Reklamasi Pascatambang
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tahap Pascatambang
- Program Pemeliharaan dan Pemantauan






Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

**REKLAMASI
TAHUN 2021**

9.344 Ha, yaitu 33%
melampaui target
7.025 Ha

sumber:
<https://modi.esdm.go.id/reklamasi>



Sumber: Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2022



Implementasi Prinsip Lingkungan Sosial dan Tata Laksana



► Persetujuan Lingkungan

Proses Analisa Dampak Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP-UPL)



► Pelaporan Monitoring Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

-  Pra-Konstruksi
-  Konstruksi Operasi
-  Pascaoperasi dan Komponen Sosial; Ekonomi Budaya; Fisika-Kimia; Biologi; dan Kesehatan Masyarakat

"Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dan penempatan dana jaminan reklamasi adalah proses yang wajib dilakukan Badan Usaha Pertambangan sebagai upaya pemulihan ekosistem dengan melindungi keanekaragaman hayati yang sinergi dengan reforestasi dalam rangka penurunan emisi"